

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Istilah Judul

Penegasan istilah judul sangat diperlukan guna mengantisipasi adanya

#### 1. Kesepadanan

Kesepadanan diambil dari kata kufu' yang berarti sederajat, sepadan, atau sebanding<sup>1</sup>. Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan tentang arti kufu yaitu sama tinggi, sama sederajat, dan martabatnya<sup>2</sup>. Maksud Kesepadanan dalam penelitian ini adalah adanya persamaan dan keserasian yang calon suami istri rasakan sehingga masing-masing calon tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan. Kufu disini dibatasi dalam hal agama, budi pekerti, dan pekerjaan.

Untuk Mengetahui pengaruh kesepadanan terhadap keharmonisan keluarga maka penulis akan melihat pada terpenuhi hak dan kewajiban atau tidak antar kedua pasangan, apakah mereka dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pihak luar yaitu tetangga, serta komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga, suasana keagamaan.

#### 2. Studi Kasus Tiga Keluarga Didusun Ngawen

Studi kasus berasal dari dari kata "*study*" dan "*case*". *Study* artinya; pelajaran, tempat belajar, dan mempelajari. Sedangkan *case*,

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Quran, 1989), hal.378

<sup>2</sup> WJS.Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonseia*, hal.532

Studi kasus berasal dari dari kata “*study*” dan “*case*”. *Study* artinya; pelajaran, tempat belajar, dan mempelajari. Sedangkan *case*, artinya hal kejadian, soal, keadaan.<sup>2</sup> Dari dua istilah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus berarti mempelajari (meneliti) suatu keadaan, kejadian tentang fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi dengan menganalisis beberapa kasus secara mendalam dan hasilnya dapat dibuktikan secara ilmiah.

Tiga Keluarga Disini adalah keluarga pak Ponidjo, Keluarga Pak Jumbasri, Dan keluarga Pak Suryo. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pihak suami saja .

## B. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mukhrim.<sup>3</sup> Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman batin, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Semarang : PT. Algesindo, Cetakan ke-32, 1998), hal. 374.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (adalah) Dia menciptakan untuk kamu dari jenismu sendiri istri-istri agar kamu merasa tentram dengannya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).<sup>4</sup>

Pernikahan haruslah ditegakkan di atas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunannya tegak tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akibatnya akan runtuh dan menjadi cerai berai.

Kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan setiap insan khususnya kaum muslimin. Kesejahteraan dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban serta kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan ruhaniah.

Kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga atau keluarga ini merupakan suatu dasar untuk meletakkan pembangunan kehidupan suatu masyarakat dan negara. Artinya jika kehidupan rumah tangga dalam suatu negara mampu menciptakan keharmonisan maka kehidupan negarapun akan demikian pula, akan diwarnai dengan situasi yang sejahtera dan harmonis.

Selanjutnya bila dicermati lebih jauh, maka jalan atau cara seseorang dalam mendapatkan pasangan hidup ada dua macam, yaitu orang tersebut mendapatkan pasangan hidupnya (suami/istri) dengan usaha sendiri, dan yang kedua ada juga seseorang yang mendapatkan pasangan hidup (suami/istri) karena melalui pihak luar, misalnya dijodohkan orang tuanya.

---

<sup>4</sup> Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1982), hla. 644

Tentu saja didalam memilih pasangan hidupnya mereka memerlukan pertimbangan yang sangat dalam. Pertimbangan pokok tentu saja ada pada pribadi masing-masing ada yang melihat dari sisi jabatan, kekayaan, kecantikan keturunan, bahkan agama. Pasangan tersebut merasa serasi, selevel, setingkat atau mempunyai kemiripan-kemiripan tertentu..

Kesepadanan dalam perkawinan merupakan persoalan khusus bagi calon suami, maupun calon istri dalam menentukan pasangan hidupnya. Tidak lepas pula sebagian masyarakat di Ngawen mengatakan bahwa cinta itu buta, tidak mengenal adanya perbedaan dalam segala hal. Sebagian lagi menyatakan sebaliknya.

Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebelum melangsungkan perkawinan yakni untuk menuju keluarga yang bahagia lahir dan batin, yang juga selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam maka dalam pemilihan jodoh sangat disarankan untuk mempertimbangkan faktor agama dan akhlak.

Walaupun sebagian yang lain berpendapat tidak hanya agama dan akhlak saja tetapi juga pekerjaan, kedudukan, martabat, dan keturunan. Pertimbangan pokok dalam pemilihan jodoh didalam Islam dikenal dengan istilah kafa'ah atau sekufu'.

kesepadanan hanya salah satu prinsip dalam perkawinan Islam yang berupa anjuran kepada orang laki-laki yang hendak meminang wanita. Dalam pemilihan jodoh, Islam pada prinsipnya tidak membedakan antara manusia satu dengan yang lain, kecuali keimanan dan ketakwaan.

Pemuda jaman sekarang sangat berbeda dalam melihat kriteria, profil yang akan mereka jadikan pasangan hidup. Mereka lebih melihat pada sisi luar saja seperti kecantikan, kekayaan keturunan. hal ini adalah biasa. Yang menarik dari ketika keluarga ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan anak jaman sekarang. Pak Ponidjo misalnya beliau tertarik dengan agama dan ahlak walaupun dambaan hatinya itu ditawari oleh ustadznya tapi ia mengadakan penelitian yang mendalam.

Berbeda dengan Pak Jumbasri, beliau justru mendapatkan jodohnya di Semarang padahal istrinya itu adalah sekampung dengannya, pada saat itu ia pun masih dinas, sedangkan istrinya itu masih kuliah, bahkan yang mengherankan mereka dikira kakak beradik oleh teman istrinya.

Lain lagi dengan Pak Suryo bertemu dengan jodohnya tidak dikampus, dirumah tapi justru pada saat pengajian. Hal ini mejadi menarik untuk diteliti dalam studi kasus karena peristiwa pertemuan mereka dengan pasangan mereka sangat berbeda dengan yang lainnya..

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas serta untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Kesepadanan dalam Perkawinan Islam serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga Pada tiga keluarga yaitu keluarga pak Ponidjo, pak Jumbasri, dan pak Suryo, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian yang mendalam terhadap kasus tersebut.

Kaki

Aeratus

**C. Rumusan Masalah.**

1. Aspek-aspek kesepadan apakah yang ada dalam perkawinan tiga keluarga di Dusun Ngawen Mguwoharjo Depok Sleman?
2. Bagaimana pengaruh kesepadan terhadap keharmonisan keluarga dalam perkawinan tiga keluarga di Dusun Ngawen Maguwoharjo Depok Sleman?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aspek-aspek kesepadan dalam perkawinan tiga keluarga di dusun Ngawen.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesepadan terhadap keharmonisan keluarga dalam perkawinan tiga keluarga di Dusun Ngawen.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melengkapi kajian keilmuan Bimbingan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan calon pasangan suami istri pada khususnya.

## F. Landasan Teori.

### 1. Tinjauan Tentang Kufu'

#### a. Pengertian Kufu'

Konsep Islam dalam mensyariatkan pemilihan jodoh tidak membedakan antara manusia satu dengan yang lain, kecuali iman dan talwa. Dengan iman dan takawa diharapkan kunci utama dalam perkawinan akan diraih, yaitu keluarga sakinah mawadah warahmah.

Menurut Zakiah Derajat kafa'ah adalah serupa, seimbang, atau serasi. Maksud kafa'ah dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin kafa'ah berarti sederajat, sebandan, atau sebanding. Maksud dari kafa'ah dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>6</sup>

Menurut Kamal Muktar kafa'ah berarti sama, serupa, seimbang, atau serasi. Maksudnya ialah keserasian antara calon suami dan calon

---

<sup>5</sup> Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqh II* (Jogjakarta: Dana Bakti Waqob, 1995)hlm 73

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)hlm

istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap kelangsungan perkawinan itu.<sup>7</sup>

Menurut Zahri Hamid kafa'ah artinya kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan. Maksudnya ialah keadaan calon suami dan istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa jasmaninya, kemampuan ilmiahnya, standing sosialnya, akhliaknya, umurnya, kecerdasan fisik serta psikonya, harta kekayaannya, dan lain sebagainya, sedemikian rupa sehingga calon suami dan calon istri itu terdapat keserasian yang diperlukan.<sup>8</sup>

Menurut Sulaiman Rasjid kufu berasal dari bahasa arab, Kufu berarti persamaan tingkat dalam hal agama, merdeka atau hamba, perusahaan, kekayaan, dan kesejateraan.<sup>5</sup>

Kufu menurut Mahmud Yunus berarti jodoh. Maksudnya kufu , perjodohan itu dalam hal keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, dan perusahaan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Kufu ialah sama tinggi, sama sederajat, dan martabatnya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang) hlm 69

<sup>8</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Jogjakarta : Bina Cipta, 1978) hlm 19

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam cet: 5* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002) hlm 390

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam cet: 6* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975) hlm 71

<sup>10</sup> WJS Purwodarminto, *Kamus umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hlm 532,540



Adapun yang menjadi dasar penetapan kufu' sesuai dengan kesepakatan ulama adalah agama dan aklak. Mereka beragumen firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai segolongan manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan wanita dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu”. (Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah saudara maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10)

Disamping dua ayat tersebut diatas juga tidak ada keterangan dari satu ayatpun yang mengharamkan seseorang menikah karena ketidaksepadanan, kecuali nikahnya orang Islam dengan orang musyrik.

Dari sekian banyak pendapat maka dapat ditarik pengertian Kufu disini yaitu adanya persamaan dan keserasiaan pada calon suami dan

istri sehingga masing-masing calon tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan

Menurut mazhab Syafi'i perijodohan itu adalah tentang empat hal yaitu: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Mengenai keturunan beliau berpendapat, bahwa manusia digolongkan dalam dua golongan, yaitu orang Arab dan orang Ajam. Orang Arab terbagi menjadi dua; yaitu suku Arab Qurais dan bukan Qurais. Orang Arab Qurais disini dikatakan tidak sekufu' dengan orang Arab bukan Qurais. Kufu' dari segi keturunan hanya berlaku bagi orang arab, sedangkan bangsa Ajam tidak mengenal kufu'.

Dalam hal keagamaan yang dianggap kufu' adalah wanita salihah menikah dengan laki-laki salih. Dengan demikian laki-laki muslim tidak sekufu' dengan wanita musyrikah atau sebaliknya. Disisi lain mazhab Syafi'i menganggap kufu' dari segi kemerdekaan, jika orang yang merdeka menikah dengan orang merdeka, dan mereka dianggap tidak sekufu' jika orang yang dimerdekakan menikah dengan orang merdeka dari asalnya. Penerapan kufu' dari segi pekerjaan, maka kebiasaan dan jamanlah yang sangat menentukan. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah: "Allah tidak melebihkan rizki sebagian atas sebagian yang lain" (Q.S.al-Nahl : 71).

Kufu' yang disampaikan mazhab hambali hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i, hanya ada satu tambahan yaitu kekayaan. Menurut mereka; bahwa perempuan kaya tidak sejodoh dengan laki-laki

miskin. Seorang perempuan yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Adapun perbedaan pekerjaan yang tidak menyolok, Maka tidak dianggap melanggar kufu'. Faktor yang paling dominan untuk menentukan kufu dari segi pekerjaan adalah faktor adat atau kebiasaan. Sebab disatu tempat pekerjaan dinilai terhormat, akan tetapi ditempat lain menjadi tidak terhormat.

Menurut mazhab Hanafi kufu adalah hak wali, bukan hak wanita. Seorang wanita yang dikawinkan dengan seorang laki-laki, kemudian ternyata tidak sekufu' maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka ada hak khiyar bagi walinya. Yang dianggap kufu oleh mazhab ini adalah: keturunan, kemerdekaan, keislaman, kesalihan, ketaatan, kekayaan, dan pekerjaan. Maksud kufu' seperti yang dijelaskan diatas adalah orang Qurais sekufu' dengan Qurais, orang merdeka sekufu' dengan orang merdeka. Orang yang mempunyai pekerjaan tinggi sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan tinggi. Adapun masalah kufu' dalam hal ketaqwaan, mazhab Hanafi mencontohkan orang fasik tidak sekufu' dengan wanita salihah.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam perkawinan ada kufu' yaitu dalam agama dan akhlak, bukan dalam hal keturunan, pekerjaan, dan kekayaan. Karena Islam telah menghapuskan segala jenis perbedaan baik berupa keturunan, pekerjaan, kekayaan, suku, dan golongan. Terkait dengan pendapat Malik mengharamkan laki-laki fasik

menikahi wanita salihah. Jika oleh walinya terpaksa dikawinkan maka hakim berhak untuk meninjau kembali untuk diceraikan. Menurut Ibnu Qoyim Bahwa kufu' yang ada dalam perkawinan hanyalah agama dan akhlak. Beliau berlandaskan pada al-Quran dan al-Hadis tidak menyebutkan kufu kecuali agama dan akhlak.<sup>11</sup>

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin masalah kufu' yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan. Bukan keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Saleh dan berbudi luhur adalah hal yang utama, dibandingkan dengan keturunan, merdeka, pekerjaan, kekayaan, dan tidak cacat.<sup>12</sup>

Menurut Zakiah Derajat bahwa kalau dilihat dari segi insanियah baik dari al-Quran, maupun as-Sunnah, Manusia itu sama seperti disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13, dan ayat lain disebutkan bahwa Tuhan memberi pelajaran manusia agar mempertimbangkan ketidaksamaan antara orang yang berilmu dan tidak seperti yang disebutkan pada surat az-Zumar ayat 9.

Manusia sama derajatnya, hanyalah takwanya yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Bukan seperti kebangsaan, bangsawan, maupun kecantikan. namun demikian beliau

---

<sup>11</sup> Makrus Munajat, *Kesepadanan Dalam Perkawinan. [Studi pemikiran fuqoha klasik]*, *Jurnal Penelitian Agama*, (Jogjakarta: Pusat penelitian IAIN Sunan kalijaga, 1998) hlm 89-92 bandingkan dengan Mahmud Yunus, *Op cit*, hlm 74-79

<sup>12</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. cit*, hlm 52-61, beliau juga sependapat dengan pendapatnya Imam maliki dan juga Ibn Hazim.

menyadari bahwa manusia kadang memiliki dorongan yang lain sehingga ada hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga seperti nasab, kecantikan, harta, dan agama. Faktor agamalah yang tetap menjadi prioritas pertama untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga.<sup>13</sup>

Menurut Zahri Hamid keserasian itu ada hanya pada dua hal yaitu keserasian dalam hal agama dan budi pekerti, maka tidak diperlukan keserasian itu dalam hal nasab, pekerjaan, keturunan, dan lain sebagainya. Karenanya dibolehkan laki-laki saleh keturunan rakyat jelantah mengawini perempuan keturunan bangsawan. Laki-laki kebanyakan boleh mengawini wanita kaya selagi perkawinan itu didasarkan kerelaan dan kesukaan calon isteri, maka para wali tidak ada hak untuk menghalang-halangi, atau meminta cerai atau berusaha membubarkannya

Maka jika tidak ada syarat istiqomah agama dan budi pekerti tidak dipandang serasi dengan calon isteri yang muslimah, dan tidak boleh terjadi perkawinan antara keduanya, bila terjadi akad nikah, Ternyata calon suami tidak istiqomah dalam menjalankan agama dan berbudi pekerti yang buruk maka isteri berhak memintakan diceraikan.<sup>14</sup>

Menurut Sulaiman Rasjid kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam,

---

<sup>13</sup> Zakiah Derajat, *Op.Cit*, hlm 73-74

<sup>14</sup> Zahri hamid, *Op.Cit*, hlm 20

maupun kesempurnaannya. Misalkan orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat (tidak taat).<sup>15</sup>

Berbeda dengan Kamal Muktar yang dapat dijadikan ukuran dalam sejdoh adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadist Nabi yaitu: harta, kebangsawanan, kecantikan, kegagahan, dan agama. Yang dimaksud dengan harta ialah tingkat kekayaan dari calon mempelai, dan tingkatan kemampuan dalam mencari harta. Sekalipun tingkat kekayaan antara calon mempelai tidak menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan perkawinan, tetapi kadang-kadang besar juga pengaruhnya.

Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh kehidupan calon isteri dan calon suami sebelum dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan kebangsawanan ialah tingkatan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Tingkat kedudukan ini mungkin diperoleh karena jasa nenek moyangnya, jasa sendiri dalam masyarakat, atau karena ilmu pengetahuan yang dimiliki dan sebagainya.<sup>16</sup>

Ibnu Hazim berpendapat bahwa dalam perkawinan tidak ada kufu yang patut dipertimbangkan, kecuali agama dan akhlak. Menurutnya setiap muslim itu berhak untuk mengawini perempuan muslimah mana saja yang mereka sukai. Pemeluk agama Islam itu semua saudara, tidak diharamkan orang yang tidak dikenal nasab keturunannya mengawini putri khalifah keturunan keluarga Hasyim.

---

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, hlm 391

<sup>16</sup> Kamal Muktar, *Op.Cit*, hlm 75-76

Islam sudah menghancurkan segala macam perbedaan dan kasta-kasta dalam Islam hanyalah derajat ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>17</sup>

Dari sekian banyak pendapat maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak terjadi perbedaan didalam menentukan ukuran kufu tetapi ada persamaan pendapat juga yaitu kufu itu hendaknya diukur dari agama, budi pekerti kesalehan, dan derajat ketakwaannya, sedangkan yang lain hanyalah masih dalam perdebatan. Kebanyakan para ulama sepakat bahwa penentuan kufu itu sebelum akad nikah dimulai dan ketika ada kekurangan didalam penentuan kufu setelah akad nikah maka kufu tidak dapat membatalkan perkawinan.

Menurut Zahri Hamid kufu ditentukan sebelum berlangsungnya akad nikah, apabila akad nikah telah berlangsung dan ternyata ada kekurangan-kekurangan maka hal ini tidak membatalkan perkawinan.<sup>18</sup> Menurut Slamet Abidin dan Amirudin kufu diukur ketika berlangsungnya akad nikah, jika selesai akad nikah terjadi kekurangan maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi. Serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah, karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.<sup>19</sup>

Menurut Kamal Muktar waktu akan dilaksanaannya akad nikah itulah waktu dalam penentuan kufu'. Apabila akad nikah telah

---

<sup>17</sup> Zahri Hamid, *Op.Cit*, hlm 20. Pendapat beliau inilah yang banyak disetujui dan dianut oleh kebanyakan orang alim dan yang mendekati kebenaran yang dimaksudkan oleh al-Quran dan as-Sunnah.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 20

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 62.

dilangsungkan dan ada bukti bahwa calon mempelai tidak sejdoh,  
Maka perkawinan ini telah sah dan tidak dapat diganggu gugat lagi.<sup>20</sup>

#### b. Hukum Kafa'ah

Dalam Fiqh hukum kafa'ah termasuk dalam syarat-syarat peminangan, syarat peminangan dibagi dua hal yaitu:

- i. Syarat mustahsinah, yaitu anjuran kepada orang laki-laki yang hendak meminang wanita syarat tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Orang yang akan dipinang adalah sekufu'.
  2. Wanita itu mempunyai kasih dan sayang baik untuk dirinya, keluarganya, maupun kerabatnya.
  3. Wanita itu tidak terlalu dekat hubungan darahnya.
  4. Wanita itu dapat diketahui jasmani dan rohani melalui tingkah laku dan kebiasaan sehari-hari.
- ii. Syarat Lazimah, yaitu syarat yang mutlak harus dilakukan sebelum dilangsungkan pertunangan. Sedangkan syarat-syaratnya sebagai berikut:
  1. Wanita itu tidak ada halangan untuk kawin
  2. Wanita itu tidak dalam pinangan orang lain.
  3. Wanita itu tidak dalam keadaan masa iddah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kamal Muktar, *Op.Cit*, hlm 75. Bandingkan dengan kedua pendapat diatas .

<sup>21</sup> Kamal Muktar, *Op.Cit*, hlm 28-32



Dalam uraian diatas memberikan penjelasan bagi kita, bahwa sebelum melaksanakan perkawinan harus mengadakan penelitian lebih dahulu baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu kufu' merupakan syarat anjuran dalam perkawinan.

Dalam hal sejdahnya calon-calon mempelai, maka ada pihak yang berkepentingan terhadapnya itu. Hak itu berbeda-beda bentuk dan jumlahnya sesuai dengan kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu, pihak yang berhak dalam sejdoh itu adalah:

a. Hak Allah

Maksudnya ialah hukum- hukum Allah yang berhubungan dengan sejdahnya calon- calon mempelai. Hukum-hukum Allah inilah yang merupakan syarat sah suatu perkawinan. Apabila hukum Allah itu tidak diindahkan maka perkawinan tersebut menjadi batal. Kalau perkawinan tersebut masih dilangsungkan maka dalam hal ini seluruh kaum muslimin berhak menggagalkan perkawinan tersebut, dan dapat dibantu pelaksanaanya oleh pemerintah.

Hak Allah dalam hal sejdoh adalah hendaklah perkawinan itu dilakukan oleh laki- laki dan perempuan yang sama-sama beragama Islam, Berdasar firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut:

" Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik bagimu dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya "

Dan hadits Nabi yang artinya sebagai berikut:

كَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعٍ  
لِسَالِحَةٍ، وَلِنَسَبٍ، وَبِحَمَالِهَا، وَبِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ بِذَاتِكَ. (رواه الحافظ عبد الله بن مزي)

" Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi s.a.w, beliau bersabda: " Wanita itu dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, karena kebangsaannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama mudah-mudahan engkau akan bahagia ."

Disamping itu dipandang sejdoh laki- laki muslim dengan wanita- wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya sesuai firman

Allah al- Maidah ayat 5 sebagaimana berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
مِنَ الَّذِينَ آؤْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... (المائدة ٥)

" Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik ...dan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita- wanita ahli kitab sebelum kamu..."

b. Hak pihak- pihak yang berkepentingan dalam perkawinan

Orang-orang yang berkepentingan dalam perkawinan itu ialah calon-calon mempelai yang mukallaf, wali, dan tuan. Calon-calon yang mukallaf adalah orang yang mempunyai hak dalam perkawinannya. Haknya itu lebih besar dibandingkan dengan hak walinya. Sedangkan calon mempelai yang belum mukallaf, hak sejadahnya itu berada ditangan walinya.

Dalam hal tidak sependapat antara pihak-pihak yang berhak dalam menetapkan jodoh maka pihak-pihak yang merasa dirugikan hak-haknya maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan dan meminta keputusannya.

Demikian pula apabila suatu perkawinan telah berlangsung, sedangkan beberapa pihak yang berhak merasa antara kedua belah pihak belum sejadoh, maka pihak-pihak tersebut dapat melarang dilaksanakan kehidupan suami isteri, Sementara pihak hakim mempertimbangkan keputusannya.<sup>22</sup>

### c. Pengaruh Kufu'

kafa'ah didalam perkawinan tidak diragukan lagi merupakan salah-satu hal yang dapat memberikan pengaruh tersendiri terhadap perkawinan diantara sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 73- 75. sementara lainnya ada yang berpendapat bahwa hak kufu'ada pada calon mempelai laki- laki, sebagian yang lain hak kufu' pada calon mempelai wanita dan wali.

- i. Merupakan salah-satu faktor yang dapat mendorong terwujudnya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangga.
- ii. Untuk mendapatkan derajat kebahagiaan dalam berumah tangga.
- iii. Tercapainya tujuan perkawinan.
- iv. Melancarkan berdirinya rumah tangga yang damai dan teratur.
- v. Menjamin terwujudnya kebahagiaan hidup suami isteri, serta rumah tangga mereka akan lebih terpelihara dari krisis dan kehancuran.
- vi. Untuk Pertimbangan dan kelestarian<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam ketentuan dan norma kafa'ah tidak ditemukan secara jelas, kecuali agama dan akhlak. karena Islam memandang diantara sesama umat Islam adalah saudara. Para ahli ulama mempunyai pendapat yang sangat variatif ketika menentukan norma kufu' dalam perkawinan. perbedaan itu disebabkan oleh pemahaman al- Qur'an dan as-Sunnah yang berbeda, disamping faktor lingkungan yang mendominasi pemikiran mereka tentang konsep kafa'ah.

Kufu selain agama bukan faktor wajib yang harus dipertimbangkan dalam perkawinan, sehingga perkawinan atau peminangan tidak dapat dibatalkan dengan alasan tidak ada kesepadanan. Kufu dalam perkawinan hanyalah sebagai acuan atau landasan yang perlu didukung oleh kerjasama suami isteri untuk menuju keluarga bahagia dan sejahtera

---

<sup>23</sup> Hampir setiap ulama menekankan pengaruh kafa'ah pada kebahagiaan hidup berumah tangga .

## 1. Tinjauan Tentang Keluarga

### Pengertian Keluarga

Rumah tangga atau keluarga dalam istilah ilmu fiqih disebut “*usrah*” atau “*qirabah*” yang juga telah menjadi bahasa Indonesia. Menurut Islam pembentukan keluarga sifatnya alamiah, bukan buatan, oleh karena itu keluarga hanya dapat terjadi karena hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan.<sup>24</sup> Dengan demikian Islam tidak mengakui kehidupan kerja sama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri tanpa diawali dengan ikatan perjanjian pernikahan.<sup>25</sup> Sebab dengan adanya ikatan akad nikah dimaksud, maka anak keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.

Aunur Rahim Faqih mengemukakan bahwa rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri<sup>26</sup>. Ada juga sebuah keluarga yang anggotanya bukan cuma ayah, ibu dan anak saja, tetapi juga bersama anggota keluarga lain seperti kakek, nenek dan sanak keluarga lain. Keluarga yang seperti ini disebut dengan keluarga besar (*the big family*).

---

<sup>24</sup> Zakiah Deradjat, *Op.Cit*, hal. 156

<sup>25</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit*, hal. 67

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 67

Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan. Sedang dalam arti sempit, keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya. Kedalam pengertian tersebut yang terakhir masuk dalam keluarga kandung (biologis), hubungannya bersifat tetap yang disebut dengan *Family Of Procreation*.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa keluarga merupakan sekelompok unit kecil dari masyarakat yang minimal anggotanya terdiri dari seorang suami dan seorang istri yang sah secara agama sebagai pasangan suami istri

a. Tujuan Dibentuknya Rumah Tangga

Tujuan dibentuknya rumah tangga menurut ajaran Islam secara rinci adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
- 2). Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis dalam rangka mengembangkan keturunan yang sah
- 3). Untuk menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan.
- 4). Untuk mencapai ketentraman hidup.
- 5). Untuk mempererat serta memperluas hubungan persaudaraan.
- 6). Untuk memelihara kedudukan harta pusaka<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Jalauddin Rahmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Roda Karya, Cet. II, 1994), hal.20.

<sup>28</sup> Faried Ma'arif Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet.II, 1983), hal.42

Adapun penjelasannya dari enam poin tersebut adalah sebagai berikut:

1). Untuk Menegakkan dan Menjunjung Tinggi Agama Allah

Muhammad Labib Al Buhiy mengemukakan, perkawinan adalah suatu amal sesuai dengan teladan yang diberikan Rasulullah saw :

أَنْكِحُوا سُنتِي فَكُنْ رَعِيْبًا عَنْ سُنتِي فَالْمَيْسِرُ مِنِّي

“Nikah adalah sunahku, barang siapa tidak menyukai sunahku (berarti dia) tidak menyukai aku”.<sup>29</sup>

Dalam hadits lain Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan berarti dia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya, sebagaimana dalam hadits berikut :

اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اَسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواه البهقي)

“Jika seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Oleh karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk menyempurnakan sebagian yang lainnya.”<sup>30</sup>

Dari hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa membangun rumah tangga termasuk salah satu ketentuan Allah dan Rasulullah

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>30</sup> Mahmud Mahdi Al-Istambul dalam *Kado perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hal. 8

saw yang telah digariskan dalam agama Islam untuk mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu orang yang berkeluarga berarti telah menyempurnakan sebagian dari agamanya.

## 2). Untuk Memelihara Berlakunya Hubungan Biologis Dalam Rangka Mengembangkan Keturunan

Tujuan kedua dari pernikahan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci dan sah menurut agama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits berikut:

ترزحوا الولود فإني مكثر بكم يوم  
القيامة (رواه احمد وابن حبان)

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan banyak melahirkan keturunan. Karena aku akan merasa senang dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi pada hari kiamat” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).<sup>31</sup>

## 3). Untuk Menjaga Fitrah dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Islam adalah agama yang dinamis, selaras dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan (hidup berumah tangga), agar manusia tidak terjebak dalam lingkaran syaitan, sehingga keberadaan manusia tetap pada eksistensi kefitrahannya, tanpa diracuni oleh hal-hal yang merusak kehidupannya.

<sup>31</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : PT. Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 377



#### 4). Untuk Mencapai Ketentraman Hidup

Pernikahan dan pembentukan keluarga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang penuh dengan kasih sayang, bukan untuk mencari kesulitan-kesulitan hidup tetapi sebaliknya, berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman hidup manusia dalam rangka menjalani fungsinya sebagai abdi dan khalifah Allah.

Hidup tidak berkeluarga menghadapi seseorang pada cobaan-cobaan, hanya sedikit sekali orang-orang yang berhasil keluar dengan selamat.

Hidup berrumah tangga merupakan sarana seseorang untuk berteduh, mencurahkan kasih sayang serta menyalurkan keinginan-keinginan manusia dengan cara yang sah, sehingga ia akan merasa tenang dan tentram.

#### 5). Mempererat Serta Memperluas Hubungan Persaudaraan

Pertalian nikah merupakan seteguh-teguhannya dalam kehidupan berumah tangga, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Dari pergaulan antara suami dengan istri, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, bertolong-tolongan dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

#### 6). Untuk Memelihara Kedudukan Harta Pusaka

Adapun tujuan membentuk rumah tangga yang keenam adalah untuk memelihara dan menjaga kedudukan harta pusaka (faraidh). Artinya dengan adanya rumah tangga yang sah, maka suami dan anak-anak keturunan yang dilahirkan dari pernikahan mempunyai hak-hak tertentu atas harta pusaka yang ditinggalkannya, sebagaimana firman

Allah SWT:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا قَوْلَكَ وَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>2</sup>  
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَكُلُوا مِنْهُم مَّا نَهَيْتُمُوهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
كَانَ قَوْلًا كَلِمَةً شَرًّا مَّشْهُودًا

“Dan bagi tiap-tiap orang Aku telah adakan ahli waris bagi apa yang telah ia tinggalkan (yaitu) ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu (suami istri), karena itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka, karena sesungguhnya Allah yang menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa :33).<sup>32</sup>

Dengan adanya pernikahan, segala perkara yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan terpeliharalah hukum faraidh dari segala bentuk penyalahgunaan serta penyimpangan yang telah ditentukan serta disyariatkan Islam.

Hukum faraid ini pula yang telah diramalkan Rasulullah saw sebagai hukum yang pertama sekali akan diselewengkan oleh orang

<sup>32</sup> Depag RI. *Op. Cit.*, hal. 122

atau dilanggar oleh kaum muslimin. Maka pernikahan yang sah dapat menyelamatkan kedudukan harta pusaka.

Keenam tujuan pernikahan (hidup berumah tangga) di atas harus diperhatikan oleh setiap muslim agar dalam melangsungkan pernikahan dan pembinaan rumah tangga dapat mencapai aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dengan memahami tujuan pokok pernikahan setiap muslim dapat menjadikannya sebagai barometer dan pedoman dalam mengemudikan bahtera rumah tangga agar dapat mencapai pulau harapan dan tujuan, yakni keridhaan Allah SWT.

Imam Al-Ghazali dalam lhya Ulumuddin mengemukakan, bahwa tujuan dari dibentuknya rumah tangga (pernikahan) adalah :

- 1). Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2). Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3). Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.
- 4). Menimbulkan kesungguhan dan tanggung jawab.
- 5). Untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih dan sayang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Zakiah Deradjat, *Op. Cit.*, hal. 49

Pada hakekatnya, secara garis besar tujuan perkawinan dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>34</sup>

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>35</sup>

b. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

1). Ciri-ciri keluarga harmonis.

Mengenai masalah kebahagiaan merupakan persoalan yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif oleh karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu waktu dapat

---

<sup>34</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yayasan Penerbitan Fakultas UGM Yogyakarta, 1984), hal. 9

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Ps. 3)

menimbulkan kebahagiaan, namun pada waktu yang lain hal tersebut mungkin tidak lagi menimbulkan kebahagiaan. Hal ini akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian lalu timbul pertanyaan bagaimana keluarga yang bahagia itu?

Keluarga sakinah (bahagia) adalah keluarga yang di dalamnya setiap anggota merasa tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir batin. Sejahtera adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, dari rasa takut akan kehidupan dunia akhirat, mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Bimo Walgito mengemukakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *wel fare*, bila dalam keluarga tersebut tidak terjadi guncangan-guncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan *smooth* tanpa guncangan-guncangan yang berarti.<sup>36</sup>

Bgd. M. Leter juga memngemukakan bahawa rumah tangga sakinah ialah rumah tangga yang penghuninya merasa seperti ikan di dalam air. Untuk mewujudkan rumah tangga sakinah diperlukan 9 (sembilan) tata yang berjalan secara

---

<sup>36</sup> Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hal. 12

harmonis, yakni; tata hubungan seks, tata anak, tata ekonomi rumah tangga, tata rias, tata ruang, tata pekarangan, tata busana, tata masakan dan tata ibadah.<sup>37</sup>

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut;

1. Suami istri mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangga
  2. Setiap anggota rumah tangga memahami dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing
  3. Setiap anggota keluarga merasa damai, tentram, aman, bahagia dan sejahtera lahir batin.
  4. Terpenuhinya kesehatan keluarga
  5. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga
  6. Tercapainya fungsi pendidikan terutama bagi anak, dan
  7. Terciptanya suasana keagamaan di dalam rumah tangga.
- 2). Ciri-ciri keluarga tidak harmonis

Dadang Hawari mengemukakan, ada empat kriteria atau kondisi keluarga tidak sehat (penuh problem), yaitu ;

- a). Keluarga tidak utuh (*broken home*).

---

<sup>37</sup> Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Berencana*, (Padang : Angkasa Raya, t.t), hal, 11-35

- b). Kesibukan orang tua, ketidakbersamaan dan ketidakberadaan orang tua didalam rumah.
- c). Hubungan interpersonal antar anggota keluarga tidak baik.
- d). Substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak dalam bentuk materi dari pada kewajiban.<sup>38</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, diataranya;

- a). Tidak ada komunikasi antar anggota keluarga
- b). Kurangnya sikap saling percaya antara suami istri
- c). Tidak ada komitmen bersama untuk mewujudkan keluarga bahagia dalam suka maupun duka
- d). Tidak adanya suasana keagamaan di dalam rumah
- e). Kurangnya memahami dan ketidakmampuan menjalankan fungsinya masing-masing dalam keluarga
- f). Perbedaan pendidikan yang sangat mencolok
- g). Perbedaan usia yang sangat mencolok
- h). Usia menginjak perkawinan terlalu muda
- i). Pekerjaan suami yang belum memadai untuk mendukung rumah tangga
- j). Tidak ada keturunan,
- k). Perbedaan Agama

---

<sup>38</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal.237-238

### c. Pergaulan Rumah Tangga

Pergaulan rumah tangga meliputi segala bentuk yang terkait dengan kehidupan keluarga, hubungan antar personalnya dalam rumah tangga, seperti sikap, tindakan, tingkah laku, sopan santun yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang satu terhadap pihak keluarga yang lain serta kewajiban-kewajiban masing-masing anggota keluarga.

#### 1). Kewajiban Suami Terhadap Istri

##### a). Menggauli istri dengan baik.

Wajib hukumnya bagi suami menggauli istrinya dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

berikut:

وَعَاشِرُوا هُنَّ بِمَعْرِفٍ قَائِمٍ لِمَا رَزَقَهُنَّ  
فَقَسِ أَنْ تَكُ سَوَاسِئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ خَيْرًا كَثِيرًا

"...dan bergaulah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukainya (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".<sup>39</sup>

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa

Rasulullah saw bersabda :

1. كَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُ خَلْقٍ وَخَيْرًا  
رَحْمَةً خَيْرًا مِمَّا لَنَا لَكُمْ (رواه بخاري)

<sup>39</sup> An-Nisa, 19



“Orang mukmin yang sempurna imannya ialah siapa yang terbaik ahlaknya dan sebaik-baik dari mereka adalah siapa yang terbaik di dalam memperlakukan istrinya” (H.R. Bukhari).<sup>40</sup>

b). Menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman istri

Seorang istri bisa menyebabkan suaminya berlaku tidak adil, menyalahgunakan wewenang dan berlaku curang, yang semuanya dapat menjatuhkan karir suaminya. Ia selalu mendorong suaminya memperoleh lebih, meskipun dengan jalan yang tidak benar.

Biasanya istri yang seperti itu tidak mau kalah dengan siapapun, termasuk dengan suaminya sendiri. Hal ini jelas bisa menyulitkan dirinya sendiri dan suaminya dalam melakukan pekerjaannya. Nafsu untuk menguasai suami juga bisa timbul, sehingga apa yang diinginkan harus terjadi.

Untuk mencegah timbulnya hal-hal yang seperti tersebut di atas maka suami harus mempunyai kemampuan untuk membina serta menanamkan nilai-nilai agama agar tidak lupa dengan arti kehidupan yang sebenarnya dan mengarahkan istri agar belaku sederhana sesuai dengan kemampuan. Allah SWT berfirman yang artinya:

---

<sup>40</sup> Mahmud Mahdi Al-Istambul, *Op. Cit.*, hal. 249

ياايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقوا  
دها الناس والحجارة

“Hai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.<sup>41</sup>

Dengan demikian nampak jelas bahwa kewajiban suami untuk menjaga keluarga (istri dan anak-anak) adalah merupakan kewajiban yang harus diperhatikan supaya terhindar dari api neraka.

c). Berbuat adil jika istri lebih dari satu.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

ولن نستطيعوا أن نعدوا بين النساء ولو حرصتم  
ولا تميلوا كل الميل فتذروها ي لصفحة ٤٥٠  
تصلحو أو تنفروا فإن الله عفو رحيم

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlan kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>42</sup>

Ayat di atas menerangkan kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri, apalagi jika istri lebih dari satu (poligami).

Seperti adil dalam memberikan nafkah, menggauli istri dan lain

<sup>41</sup> At-Takhrim, 6

<sup>42</sup> An-Nisa, 129

sebagainya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban suami atas istrinya.

Jika suami hanya condong kepada salah satu istrinya saja, ini dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga. Istri-istri yang lain merasa tidak diperhatikan, maka hal-hal seperti itu harus dihindarkan oleh pihak suami untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

- d). Memberi nafkah yang cukup bagi istrinya, seperti makan, pakaian, minuman dan perhiasan sampai pada perabot rumah tangga menurut kesanggupan dan kemampuan masing-masing.<sup>43</sup>

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Wajiblah orang yang berkesanggupan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezeqinya itu hendaklah memberi nafkah menurut apa yang diberikan Allah kepadanya”.<sup>44</sup>

## 2). Kewajiban Istri Terhadap Suami

- a). Taat kepada suami

Seorang suami merupakan pimpinan yang tertinggi dan penanggung jawab utama dalam rumah tangga, Rasulullah saw dalam suatu hadits bersabda :

<sup>43</sup> Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet.II, 1983), hal. 72

<sup>44</sup> At-Thalaq. 7

“Apabila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur lalu istrinya menolak, maka sepanjang malam itu para malikat mengutuk si istri”.<sup>45</sup> (Sepakat ahli hadits)

Mengenai pentingnya ketaatan seorang istri, Rasulullah saw juga bersabda dalam suatu hadits yang artinya :

“ Tidak pantas seorang sujud kepada manusia, sekiranya pantas seorang sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya aku perintahkan perempuan-perempuan sujud kepada suaminya sebab sangat besar hak suami atas istrinya” (HR. Ahmad).<sup>46</sup>

b). Memelihara diri terutama jika suami tidak ada.

Istri yang shalihah dapat membahagiakan suami dan menjaga diri apabila suami tidak ada di rumah. Allah SWT berfirman yang artinya sebagai berikut:

... وَاللَّائِمَاتُ عَلَىٰ مَا جَاءَهُنَّ مِنَ الْبُعْثَاتِ وَالْمُتَّقَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُهَيْمِنَاتُ  
 وَالْمُتَّقَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُهَيْمِنَاتُ

“...oleh sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memeliharanya”.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 400

<sup>46</sup> Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet.II,1983), hal. 89

<sup>47</sup> *An-Nisa*, 34

c). Menghargai jerih payah suaminya.<sup>48</sup>

Istri wajib menghargai jerih payah suaminya, tidak dibenarkan jika seorang istri marah-marah kepada suami karena gaji yang diperoleh kurang mencukupi kehidupan sehari-hari, Bahkan dalam keadaan seperti itu Islam mengajarkan agar istri memberikan dorongan kepada suami agar lebih maju dan memperlihatkan muka yang menggembirakan agar suami tidak merasa kecewa dengan hasil jerih payahnya.

---

<sup>48</sup> Faried Ma'ruf, *Op. Cit.*, hal. 93

## G. Metode Penelitian

### 1. Subjek Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga ibu rumah tangga yang diteliti yaitu bapak Ponidjo, bapak Jumbasri, dan bapak Surya. Objek penelitian ini adalah kesepadanan dalam perkawinan Islam, serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga pada tiga keluarga didusun Ngawen Maguwoharjo Depok Sleman.

Informan dalam hal ini adalah anggota keluarga dari masing-masing keluarga yakni suami dalam hal ini adalah bu Ponidjo, bu Jumbasri, dan bu Surya. dan tetangga dari ketiga keluarga tersebut.

### 1. Teknik Pengambilan Data

Darmiyanti Zuhdi dalam makalahnya yang berjudul "Metodologi Pengumpulan Data", Bahwa metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan berpartisipasi (Partisipan Observation) dan analisa dokumen (Content Analisis).<sup>49</sup>

Sementara Sayekti, mengutip pendapat bogdam dan biklen bahwa kecermatan dan kelengkapan catatan lapangan merupakan keberhasilan dalam penelitian naturalistik. Data yang diambil dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang bisa diperoleh melalui dokumen pribadi, catatan lapangan (Field Notes), ucapan responden dari wawancara dan data observasi, serta

---

<sup>49</sup> Darmiyati Zuhdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, FPBS, (Jogja: IKIP, 1994)hlm 1

data-data lain yang berupa bagan atau skema maupun tabel-tabel.<sup>22</sup> Untuk memperoleh data, Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan melakukan pengamatan, pencatatan dengan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>50</sup>

Jenis pengamatan yang digunakan adalah pengamatan non partisipan (Non Participan Observation), yaitu peneliti hanya mengadakan pengamatan seperlunya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian serta responden dalam suatu latar penelitian selama pengumpulan data.<sup>51</sup>

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.<sup>52</sup>

Metode wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, keterangan atau penjelasan sehubungan dengan permasalahan secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya, karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

---

<sup>22</sup> Sayekti P. Suwarno, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Jogja: Menara Emas Offset, 1994) hlm 24.

<sup>50</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, (Jogja: Andi Offset, 1997) hlm 42.

<sup>51</sup> Darmiyati Zuhdi, *Op. Cit*, hlm 49

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, hlm 44

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Yang merupakan paduan antara teknik terpimpin dengan teknik tidak terpimpin. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana konsep kesepadan mereka terapkan dalam perkawinan mereka. Berkenaan dengan hal tersebut penulis telah menyiapkan beberapa hal sebelum penelitian, diantaranya;

- (a) Menentukan siapa-siapa saja yang akan diwawancarai, yaitu tiga keluarga; keluarga pak Ponidjo, keluarga pak Jumbasri, keluarga pak Surya dan tetangga yang dapat dijangkau peneliti.
- (b) Mengatur waktu dan tempat interview berdasarkan kesepakatan bersama, seperti pada waktu-waktu tertentu ketika responden berada di rumah.
- (c) Membuat persiapan jenis wawancara. penulis menggunakan wawancara mendalam yang bersifat bebas terpimpin (guided interview).
- (d) Berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat wawancara berlangsung serta dengan cara tidak formal agar respondent dapat menjawab pertanyaan dengan mudah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan yang tercakup di dalamnya, monumen, foto, tape dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi metode-metode



yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis membatasi catatan-catatan penting berupa biografi subyek penelitian.

## 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut;

- a. Pendekatan sosiologis<sup>53</sup> yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah bertemunya calon suami dengan calon istri hubungan yang terjalin antara antara suami-istri dengan tetangga dimana keluarga bertempat tinggal.
- b. Pendekatan Psikologis<sup>54</sup> adalah pendekatan yang meliputi aspek kejiwaan. Dalam kaitannya dengan aspek kesepadanan pasangan suami istri pengaruh psikologisnya terhadap keharmonisan keluarga.

## 3. Analisis Data

Menurut Patton, yang dikutip kembali oleh Lexy.J.Moleon, Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi, dan satu uraian dasar.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : Rosdakarya : 2001), hal. 60-61

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 64

<sup>55</sup> Lexy.J.Moleoni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1991) hlm 103.

Menurut Suharsini Arikunto analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca.<sup>56</sup> Atau Usaha yang konkret untuk membuat data berbicara. Analisis ini Peneliti lakukan semenjak pengumpulan data yang pertama. Dari uraian tersebut peneliti akhirnya menggunakan analisis data sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang berhasil diperoleh dari pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan data tambahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Mengadakan reduksi data, yakni dengan mengambil data yang sekiranya dapat diolah lebih lanjut untuk disimpulkan.
- c. Melakukan penyusunan-penyusunan (Unitasi). Proses ini dilakukan semenjak pengumpulan data yang pertama.
- d. Melakukan kategori, yakni dengan mengambil data dan memilah-milah data yang berfungsi untuk memperkaya uraian-uraian menjadi satu-kesatuan
- e. Menguraikan kategori tersebut baik secara terpisah maupun dengan mengkaitkan satu sama lain untuk memahami peristiwa
- f. Menafsirkan uraian-uraian kategori sehingga menjadi kesimpulan yang bermakna.

---

<sup>56</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta:Rhineka Cipta, 1993) hlm 202

#### 4. Derajat Kredibilitas Penelitian

Untuk memeriksa tingkat keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi yaitu suatu proses untuk mengadakan pengecekan terhadap kebenaran data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan pada waktu yang berlainan dan dengan menggunakan metode yang berlainan.

Menurut Noeng Muhadjir ada empat modus triangulasi yaitu (a) menggunakan sumber data ganda, (b) menggunakan metode ganda, (c) menggunakan peneliti ganda, dan (d) menggunakan teori yang berbeda-beda.<sup>57</sup>

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya penelitian maka peneliti hanya menggunakan sumber data ganda dan metode ganda.

---

<sup>57</sup> Noeng Muhadjir, *metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta:1997) hlm 121



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa aspek-aspek kesepadanan yang diambil masing-masing keluarga ada persamaan yaitu: tiga keluarga tersebut mengakui bahwa agama dan ahlak merupakan salah-satu pertimbangan yang utama, karena dengan pertimbangan agama dan ahlak diharapkan kehidupan keluarga mereka dapat berjalan dengan harmonis., mereka sama-sama menyukai bukan karena harta, keturunan, kecantikan, dan juga bukan karena paksaan orang tua, mereka mencari sendiri jodohnya, bagi mereka jodoh harus diusahakan tuhan yang menentukan, karena jodoh adalah rahasia Ilahi .

Sedangkan perbedaannya yaitu pada Bapak Ponidjo yang membuat ia mantap untuk melangsungkan perkawinan dengan pujaan hatinya karena agam dan ahlak kepribadiaanya, bagi beliau kekayaan dapat dicari tetapi agama membutuhkan waktu yang panjang.

Sedangkan Jumbasri yang memantapkan untuk melangsungkan perkawinannya dengan tambatan hatinya adalah karena ia adalah tetangga, serta kepribadiaanya yang menarik .

Yang terakhir Bapak Surya justru pertemuannya dalam sebuah pengajian membuat ia mantap untuk melangsungkan perkawinan walaupun melalui waktu yang panjang untuk saling mengenal.

Ketiga keluarga yang semuanya bahagia, walaupun pada awal perjalanan rumah tangganya terdapat beberapa keluarga yang mengalami gangguan dalam penyesuaian antara suami istri, seperti pada keluarga Bapak Jumbasri dan Keluarga Bapak Surya. Hal ini disebabkan salah satu dari pasangan suami istri karena kurangnya komunikasi, serta penyesuaian mereka sehingga pengaruhnya terhadap perkembangan psikologis dan sosiologis pasutri juga dirasakan pada saat awal pernikahan seperti; goncangan jiwa, tekanan batin gangguan perasaan serta terganggunya hubungan-hubungan dengan pihak lain seperti suami istri itu sendiri, dan dengan pihak lain seperti orang tua (mertua) serta kerabat dekat. Adapun pada keluarga yang dari awal pernikahan sudah mempersiapkan dengan baik maka perjalanan rumah tangga mereka berjalan dengan baik pula meskipun aada sedikit masalah dalam keluaraga namun semua adalah awajar yang penting bagaiman masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Ketiga keluarga dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing keluarga telah terpenuhi dengan baik, masing-masing suami maupun istri telah menunaikan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini terbukti dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga seperti kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga keluarga telah menunaikan kewajiban bersama antar suami istri terhadap anak seperti merawat dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Kewajiban orang tua terhadap anak sebenarnya banyak seperti tetapi karena dari tiga keluarga tersebut anak-anaknya masih kecil maka kewajiban mereka dalam hal pendidikan masih sederhana.

Ketiga keluarga dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pihak lain seperti orang tua (mertua), kerabat-kerabat dekat dan para tetangga.

Suasana keagamaan keagamaan dalam rumah tangga pada tiga keluarga yang dijodohkan orang tua berbeda antara yang satu dengan yang lain. Disisi lain ada keluarga yang menciptakan suasana keagamaan dalam bentuk pemasangan ilustrasi gambar yang bernafaskan islam seperti gambar ka'bah, masjid dan tulisan-tulisan kaligrafi agar lebih terkesan nuansa keislamannya serta bagaimana mengamalkan ajaran Islam.

Tiga keluarga mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Pada keluarga Bapak Ponidjo cara yang ditempuh adalah komunikasi antar anggota keluarga dirumah, membiasakan sholat bersama dan makan bersama di rumah serta refreasing keluar rumah atau makan bersama di luar. Pada keluarga Bapak Jumbasri usahanya dalam menciptakan keluarga harmonis ditekankan pada faktor komunikasi, adapun pada keluarga Bapak Surya usahanya dalam menciptakan keluarga harmonis adalah senantiasa membiasakan kebersamaan di dalam rumah bersama anak dan istri. Tidak dapat dipungkiri memang kesepadan dalam perkawinan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis

Sebenarnya masalah kebahagiaan pada setiap keluarga berbeda-beda. Artinya tiap keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dalam memandang kebahagiaan tidak sama tergantung pada bagaimana cara masing-masing anggota keluarga menyikapi kebahagiaan itu. Pada tiga keluarga yang dijodohkan orang tua semuanya telah mensukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Para istri tidak pernah menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan suaminya sehingga keadaan seperti ini tentunya ikut mewarnai kedamaian dan ketentraman hidup berumah tangga.

Kesepadanan hanya salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga selain itu ada faktor kasih sayang, pengalaman pribadi dan tanggung jawab mereka selaku suami istri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebadan yang diambil dari ketiga keluarga tersebut adalah agama dan kepribadian aklak.

Dari ketika keluarga tersebut dapat disimpulkan keluarga yang paling harmonis adalah keluarga bapak Ponidjo.

## **B. SARAN-SARAN**

### **1. Untuk Keluarga Pak Ponidjo**

Hendaknya keluarga yang telah terbina dipertahankan, komunikasi antar suami dengan istri lebih ditingkatkan lagi, serta pendidikan anak lebih digiatkan lagi sehingga keluarga yang harmonis dapat tercapai.

### **2. Untuk Keluarga Pak Jumbasri**



Pengalaman yang lalu hendaknya menjadi pelajaran buat kehidupan bapak, tingkatkan lagi pendidikan anak-anak agar menjadi anak yang baik, tumbuhkan komunikasi antar anggota keluarga sehingga dapat terwujud keluarga yang harmonis.

### 3. Untuk Keluarga Pak Surya

Semakin meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga, pendidikan anak juga lebih ditingkatkan lagi, hubungan dengan tetangga lebih diperkuat lagi.

### 4. Untuk Peneliti

Untuk Peneliti yang lain hendaknya peneliti melakukan penelitian melihat perkawinan dari latar belakang pendidikan, pengalaman hidup dan agama dari masing-masing pasangan suami istri terhadap kebahagiaan .

## C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah s.w.t. dengan segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

Kepada yang terhormat Bapak Drs. Suisyanto selaku dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahannya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan melimpahkan segala

kurnia-Nya kepada beliau sehingga beliau dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Amin

Disamping itu penulis juga menyadari dengan sepenuh hati akan keterbatasan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga menyebabkan kekurangan disana-sini walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis penulis mengharapkan kritik dan sarannya dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Melalui proses penulisan skripsi ini penulis berharap semoga mendapatkan hikmah secara pribadi dan lebih meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

Dan yang terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga pada umumnya dalam usaha mewujudkan keluarga yang harmonis bahagia lahir batin. Amiiiiin.....

W a s s a l a m

Penulis

1) SglllD

(Sugeng sulistiyono)

NIM : 99222966

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Rineke Cipta, 1991.
- ....., *Psikologi Umum*, Jakarta : Rineke Cipta, 1998
- Abu Al-Ghifari, *Badai rumah Tangga*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Bgd. M. Ieter, *Tuntunan Rumah tangga Muslim dan Berencana*, Padang : Angkasa Raya, tt
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1984
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1982.
- Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : Al-Ma'arif, Cet. II, 1983.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2001
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung : Remaja Roda Karya, Cet. II, 1994.
- Jurnal Penelitian Dakwah, yogyakarta; Pusat penelitian IAIN Sunan Kalijaga. 1998
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki*, Bandung: Hidakarya. 1975

- Masri Singarimbun, *Sofian Effend, metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S, 1989
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1993
- Muhammad Labib Al-Buhyi, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, Bandung : Al-Ma'arif. 1992
- Mahmud Mahdi Al-Istambul, *Kado Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2001
- Purwadarminto, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Setia.1993
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Slamet abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, bandung: Pustaka Setia.1999
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I dan II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1992
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Semarang : Algesindo, Cetakan ke-32, 1998
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Gravindo Persada, Cetakan ke-11, 1994
- Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta, 1989
- Wojo Wasito dan Tito Warsito W, *Kamus Ingris Indonesia*, Bandung : Hasta, tt
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978
- Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.